BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2002 : 2).

Robert Jackson dan George Sorensen juga menyatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputiterorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 7-8).

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan
   Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh
   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama
   Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem
   Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005 : 29-34).

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri suatu yang pada dasarnya adalah *action theory* suatu negara melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut dalam rangka mencapai kepentingan nasional mereka. Hal ini berdasarkan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani di dalam buku mereka yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, menurut mereka:

> "Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya" (Perwita & Yani, 2005 : 47).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ternyata politik luar negeri merupakan salah satu kajian yang sangat kompleks di dalam studi ilmu hubungan internasional. Hal ini yang membuat negara akan tetap menjadi unit utama dalam sistem hubungan internasional walaupun aktor non-negara memiliki peranan yang semakin penting di lingkungan internasional. *Foreign policy begins when domestic policy ends* merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh Henry Kissinger sebagai seorang akademisi dan praktisi politik luar negeri Amerika Serikat yang kemudian maksud dari istilah tersebut diperjelas oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa menurut mereka:

> "Studi politik luar negeri berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat menisbikan struktur dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik" (Perwita & Yani, 2005 : 48).

Menurut Rosenau dalam Yani pada kajian Politik Luar Negeri menyatakan dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan Eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan Politik Luar Negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan Eksternal maupun Internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau dalam Yani, 2010 : 3).

Dalam tulisannya Breuning menyebutkan signifikansi dan tujuan dari pembelajaran politik luar negeri. Tujuan dari mempelajari politik luar negeri adalah

untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara umum tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, mengapa para pemimpin membuat kebijakan tertentu, mengapa negara terlibat dalam perilaku politik luar negeri tertentu, serta memprediksi peluang dan batasan dalam sistem internasional (Breuning, 2007 : 17).

Studi politik luar negeri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tergantung pada konteks internasional yang terjadi. Pada awalnya, studi politik luar negeri memiliki fokus utama pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kekuatan dan keamanan suatu negara. Namun setelah Perang Dingin berakhir, adanya fenomena globalisasi menjadikan keterikatan ekonomi dunia meningkat.

Kondisi ini mempengaruhi negara dalam merumuskan agenda politik luar negerinya. Dewasa ini, politik luar negeri tidak hanya meliputi isu-isu keamanan dan ekonomi saja, namun telah berkembang pada isu-isu *low politics*, seperti lingkungan, hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk dan migrasi, hingga isu pangan dan energi (Breuning, 2007 : 5).

Selain karena isu-isu internasional yang semakin kompleks, perkembangan studi politik luar negeri terjadi karena munculnya aktor-aktor baru yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada awalnya, investigasi kebijakan luar negeri melihat pada negara dan pemimpinnya, namun sekarang telah berkembang pada diplomasi publik atau usaha diplomasi pemerintah dengan target masyarakat, pers, dan aktor-aktor lain selain negara (Breuning, 2007 : 6).

2.1.2.1 Teori Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik (pemerintahan), dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintahan adalah hasil dari suatu proses, yang kemudian dipilih, ditetapkan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintah (nasional) (Budiardjo, 2008 : 19-20).

Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasionalnya, negara atau pemerintahan tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya, baik yang ditujukan ke luar negara (politik luar negeri) maupun kebijakan ke dalam negara (politik dalam negeri). Kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan tujuan utama suatu negara dan meupakan awal sekaligus akhir perjuangan bangsa (Perwita & Yani, 2005 : 41).

Kebijakan adalah suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme antar individu terutama saat Negara hanya dapat memberikan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan (Santoso, 2004 : 57). Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah bukan saja dalam arti *government* (hanya menyangkut aparatur Negara) melainkan pula *governance* atau pemerintahan yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik pemerintahan maupun swasta.

2.1.2.2 Kebijakan Luar Negeri Sebagai Tindakan Politik Luar Negeri

Dewasa ini, ketika hubungan antar negara serta sistem perpolitikan di antara mereka semakin kompleks dan telah berkembang pesat, perlu sebuah kebijakan baru dalam bidang politik untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan mereka

sebagai sebuah negara yang berdaulat. Politik kemudian sarat menjadi salah satu media untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Melihat tatanan dunia yang semakin maju seperti saat ini, tentu saja mendorong para pemimpin negara untuk berupaya memenuhi kepentingan mereka, baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan yang sifatnya lebih global.

Kepentingan dalam negeri bisa bersifat lebih sederhana, seperti bagaimana suatu negara mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, mampu membangun sistem tatanan politik serta ekonomi yang baik dan dapat menunjang keberlangsungan hidup di negara tersebut. Sedangkan, kepentingan yang sifatnya lebih global terkadang lebih menyentuh pada area-area yang lebih besar, seperti membangun hubungan diplomatik antarnegara yang pada ujungnya untuk mencukupi dan memenuhi kepentingan dalam negeri, menciptakan citra atau kesan yang baik di mata negara-negara di seluruh dunia, bahkan keinginan untuk menancapkan hegemoni atau pengaruh di suatu kawasan tertentu, dan lain-lain.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbeagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Perwita & Yani, 2005 : 49).

Dalam suatu negara, kebijakan luar negeri menjadi sebuah tindakan penting yang harus diambil guna menjaga hubungan negaranya dengan negara lain karena

kebijakan luar negeri merupakan bentuk sikap negara tersebut untuk menunjukkan peran negara dalam sistem internasional yang dapat membuat negara-negara lain ingin melakukan kerjasama bila memiliki kesamaan tujuan. Kebijakan luar negeri juga digambarkan sebagai sebuah sikap yang mana dalam perspektif ini kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem yang keputusannya dirumuskan dan direncanakan untuk melakukan eksekusi (Dugis, 2007 : 41).

Secara tradisional, keputusan yang diambil dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri didasari pada kepentingan nasional yang tidak lepas dari alasan untuk mempertahankan dan melindungi kekuasaan dan keamanan. Terutama ketika masa perang, suatu negara dihadapkan pada pilihan untuk terlibat perang demi melindungi integritas wilayahnya. Namun, dalam perkembangan yang terjadi di sistem internasional, terutama pasca Perang Dingin, fenomena globalisasi yang ada memengaruhi perpolitikan dunia yang membuat negara lebih memfokuskan perhatiannya dalam sektor ekonomi, meskipun tidak melepaskan diri seutuhnya dari unsur-unsur militer. Negara menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama, terlebih lagi semenjak dibentuknya berbagai macam organisasi kerjasama ekonomi antar internasional (Breuning, 2007 : 5).

Kebijakan luar negeri terbentuk karena adanya hubungan dengan negara lain yang mana setiap negara harus mengambil sikap untuk menjaga negaranya di dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan jalan untuk mengerti perilaku suatu negara terhadap negara lain ataupun lingkungan internasional (Breuning, 2007:18).

Terdapat empat unsur dalam proses pembuatan kebijakan, yakni pilihan, keputusan, tindakan, dan hasil. Pilihan merupakan beberapa kemungkinan yang

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan untuk menetapkan kebijakan. Keputusan merupakan pilihan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tindakan merupakan perilaku yang didasarkan pada keputusan yang telah dibuat. Tindakan biasanya dilakukan untuk memengaruhi aktor dari negara lain atau untuk memperoleh keuntungan bagi negara. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil dari kebijakan yang telah diterapkan yang cenderung bersifat abstrak. Sebab hasil dari sebuah kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebagai respon dari interaksi antar negara (Breuning, 2007 : 7-8).

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah bentuk interaksi yang terjadi antar negara karena di dalamnya terdapat sebuah tindakan dan juga respon dari tindakan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memahami kebijakan luar negeri dari level negara. Level ini mencakup faktor internal yang memengaruhi kebijakan suatu negara. Faktor-faktor internal tersebut dapat dilihat dari kerangka institusi – seperti melihat interaksi antara badan legislatif dan eksekutif, serta kondisi negara – seperti dalam hal ekonomi, sejarah dan kebudayaan negara (Breuning, 2007 : 12-13). Faktor-faktor tersebut mampu membentuk sekumpulan pilihan bagi pembuat kebijakan.

Selain dalam level negara, kebijakan luar negeri juga dapat dilihat dari level sistem internasional. Level ini memfokuskan interaksi yang terjadi antar negara. Sebab sistem internasional merupakan sekumpulan negara yang saling berinteraksi yang dipengaruhi oleh kapabilitas mereka, yakni kekuasaan dan kekayaan, dan hal tersebut memungkinkan mereka untuk bertindak di lingkungan global. Kemampuan yang dimiliki suatu negara dapat berubah, yakni apakah kemampuan ekonomi dan

militer mereka bertambah atau berkurang (Breuning, 2007 : 13). Interaksi yang terjadi antar negara menjadikan sistem internasional sebagai faktor penting bagi negara untuk mempertimbangkan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri merupakan unsur penting dalam membentuk sebuah fenomena internasional. Sebab, sebuah kebijakan yang diterapkan suatu negara akan menciptakan sebuah interaksi. Beberapa kebijakan dikalkulasikan secara cermat dan kebijakan lainnya dapat pula diterapkan hanya dengan mengandalkan intuisi (Mintz & DeRouen, 2010 : 3). Kalkulasi sebuah kebijakan menandakan bahwa isu-isu domestik dapat menentukan bagaimana sebuah kebijakan ditetapkan. Nilai-nilai yang telah melekat dalam lingkungan domestik mampu memengaruhi bagaimana pola politik internal dan membentuk tindakan terhadap lingkungan eksternal (Mintz & DeRouen, 2010 : 3).

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya (Plano dalam Perwita & Yani, 2005 : 51).

Menurut Modelski, kebijakan dirumuskan melalui prinsip-prinsip tertentu dan tentunya harus dengan tujuan yang jelas. Maka dari itu konsep dasar dalam kebijakan lur negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan
2. Tujuan Kebijakan

3. Prinsip Kebijakan
4. Kekuasaan untuk Melaksanakan
5. Konteks dimana Kebijakan Luar Negeri dirumuskan dan diimplementasikan (Dugis, 2007 : 43).

Analisa dalam kebijakan luar negeri meliputi pemeriksaan pada proses pembuatan kebijakan. Bagaimana keputusan ditetapkan dan bagaimana perubahan dalam politik internasional berdampak pada perilaku manusia untuk berperan secara individu maupun kolektif. Penjelasan mengenai analisa kebijakan luar negeri juga meliputi hasil dari keputusan sebuah negara. Hasil tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa keputusan yang dibuat akan memiliki konsekuensi tersendiri bagi lingkungan internasional (Hudson, 2005 : 2).

Kebijakan luar negeri dibuat melalui beberapa fokus, seperti mengenali permasalahan, membingkai isu, mengumpulkan persepsi, memprioritaskan tujuan, serta mengumpulkan pilihan-pilihan yang didasarkan pada situasi saat itu. Faktor-faktor yang memengaruhi suatu kebijakan luar negeri merupakan satu kunci dalam menjelaskan proses pembuatan kebijakan. Kontribusi dalam menganalisa proses pembuatan kebijakan ialah untuk mengetahui poin penting apa saja yang menjadi penentu utama bagi suatu negara untuk bertindak yang biasanya didasari oleh faktor materi dan ide (Hudson, 2005 : 2-3).

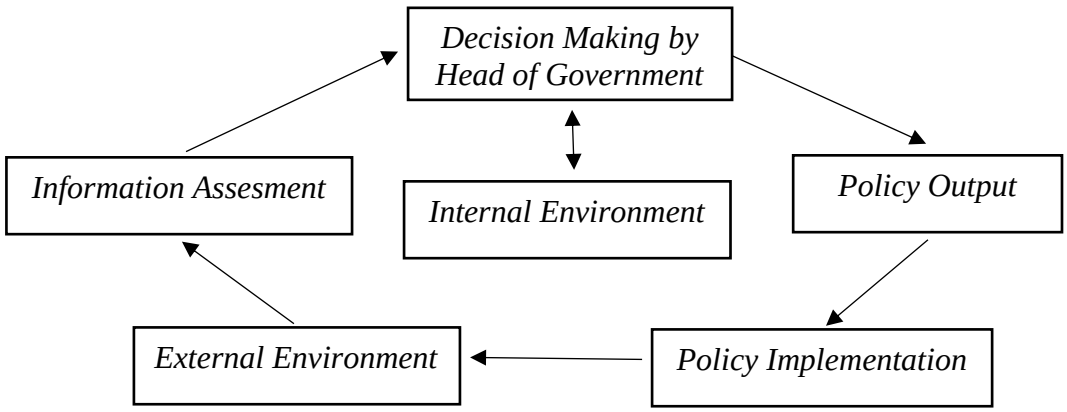
Kemudian agar dapat lebih memahami konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas maka berikut ini adalah tiga konsep kebijakan luar negeri yang menjelaskan hubungan suatu negara dengan peristiwa atau situasi di luar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster orientation*). Politik luar negeri merupakan sekumpulan orientasi

yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi situasi eksternal sehingga mengharuskan dibuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai sebagai hasil dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.

2. Politik luar negeri menjadi seperangkat komitmen dan rencana dalam bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*) dengan kata lain kebijakan luar negeri merupakan rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh pembuat keputusan dalam membina dan mempertahankan situasi lingkungan yang konsisten maupun sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) yang menempatkan kebijakan luar negeri pada tingkatan yang lebih empiris dengan memperlihatkan langkah-langkah nyata para pembuat keputusan yang berhubungan dengan peristiwa serta situasi di lingkungan eksternal berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan atas komitmen dan sasaran yang lebih spesifik (Perwita & Yani, 2005 : 53–55).

Keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, lalu dipilah oleh pembuat keputusan berdasarkan kepentingan yang signifikan bagi dalam negaranya. Hal ini digambarkan oleh para akademisi tentang skema proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai berikut:



(Perwita & Yani, 2005 : 60)

Bagan 2 .1 Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu:

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008 : 67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *"power"* kepentingan *"interest"* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *"power"* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

> "Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik" (Coulumbis & Walfe, 2004 : 115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011 : 165).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah *"relation"* (Goldstein dan Pevehouse, 2010 : 71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu

negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang nyata wujudnya dan dapat diukur):
    a. Populasi (jumlah penduduk);
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik);
    c. Sumber alam dan kapasitas industri;
    d. Kapasitas Produksi pertanian;
    e. Kekuatan dan mobilitas militer.
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur):

a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*);
b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi;
c. Tipe dan gaya pemerintahan;
d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*);
e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan;
f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002 : 114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan

kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis) dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002 : 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.

3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

2.1.4 Diplomasi

Diplomasi secara sederhana dapat dipahami sebagai cara dan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperolah sesuatu yang menjadi tujuan dari dilakukannya negosiasi tersebut. Bagi Ivo D. Duchacek mendefinisikan diplomasi sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain melalui sarana negosiasi. Sedangkan Jr. Chid mendefinisikan diplomasi sebagai proses atau metode pelaksanaan kebijakan luar negeri (Duchacek & Chid dalam Shoelhi, 2011 : 78). Sedangkan menurut Brounlie yang dikutip oleh Obsatar Sinaga di dalam buku "*Implementasi Kebijakan Luar Negeri*" mengemukakan bahwa:

> "Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapatkan otorisasi" (Brounlie dalam Sinaga, 2010 : 101).

Namun pada definisi lain, menurut Harold Nicolson mendefinisikan diplomasi secara lebih terperinci yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi di dalam buku *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional* bahwa menurutnya:

> "Diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi; diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa; diplomasi adalah cara dengan mana hubungan antarbangsa diatur dan dikelola oleh para duta besar dan utusan khusus negara; diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat lain dari luar negeri" (Nicolson dalam Shoelhi, 2011 : 77).

Maka dengan kata lain diplomasi merupakan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh utusan-utusan negara untuk mempengaruhi utusan negara lain agar mau mengikuti keinginan yang melakukan diplomasi tersebut. Kemudian yang menjadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi adalah sebagai berikut:

1. *Acquisition*, perolehan informasi sebagai bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau pertimbangan kebijakan.
2. *Preservation* (pemeliharaan), maksudnya diplomasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama.
3. *Augmentation* (penambahan), maksudnya diplomasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. *Proper distribution* (pembagian yang adil), maksudnya diplomasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil (Kautilya dalam Shoelhi, 2011 : 89).

Mohammad Shoelhi menambahkan bahwa inti dari diplomasi adalah adanya kesediaan dari aktor yang terlibat dalam negosiasi baik yang memberikan maupun

yang menerima guna mencapai suatu kesepahaman maupun saling pengertian antar dua aktor maupun dua negara (bilateral), atau tiga negara (trilateral), maupun beberapa negara (multilateral). Selain itu, diplomasi juga dapat dilakukan oleh pemerintahan antar negara maupun yang dilakukan secara tidak resmi seperti melalui lembaga informal atau antarpenduduk atau antarkomunitas dari negara-negara yang berbeda (Shoelhi, 2011 : 79).

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

> "Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. Negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka *diplomacy ad hoc*" (Mauna, 2005 : 197).

Dalam proses negosiasi ini sering terjadi kesulitan dalam membangun hubungan diplomatik antara negara yang bersengketa, dalam hal ini diperlukan campur tangan dari pihak ketiga. Adanya campur tangan dari pihak ketiga ini menjadikan sengketa sudah diinternasionalisir. Bila sengketa dibawa ke suatu

konferensi internasional maka konferensi itu dapat diadakan atas prakarsa negara-negara yang bersengketa atas prakarsa suatu negara lain maupun atas prakarsa sekelompok negara-negara. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional, suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan negosiasi-negosiasi internasional (Mauna, 2005 : 197).

2.1.5 Keamanan Internasional

Dalam dunia internasional, keamanan memiliki posisi yang sangat penting dan bilamana keamanan nasional terganggu maka akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan internasional karena akan berpengaruh terhadap negara sekitarnya. Menurut Barry Buzan, keamanan dalam arti objektif mengukur adanya ancaman terhadap nilainilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 2008 : 2, 4, 12).

Keamanan dalam hubungan internasional mengalami pergeseran dari konsep tradisional yang mengutamakan masalah perang dan damai menjadi konsep modern yang lebih mengutamakan *human security* (keamanan manusia) dan aspek-aspek lainnya, sehingga tidak memfokuskan pada hubungan antarnegara tetapi juga keamanan pada masyarakatnya. Fokus utama dari perang berubah menjadi individu.

Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB dalam menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan terus berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini cakupannya mulai dari tipe tradisional yaitu

konvensional kekuatan militer, sebab dan akibat perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologi, konflik perdagangan dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, makanan serta ancaman terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara dari degradasi lingkungan, penyakit menular, perubahan iklim, dan kegiatan para aktor non-negara (Buzan, 2008 : 8).

Selama periode perang dingin, literatur mengenai keamanan didominasi gagasan mengenai keamanan nasional yang sebagian besar diartikan secara militeristik. Berdasarkan sudut pandang tersebut, keamanan nasional yang diukur dari kepemilikan kapabilitas militer suatu negara menjadi prioritas paling pertama. Gagasan mengenai keamanan berpusat pada negara sehingga mengutamakan keamanan nasional dan sempit karena terfokus pada aspek militer dari keamanan nasional. Kritik datang dari beberapa pihak, seperti halnya pemaparan bahwa keamanan seharusnya mencakup lima aspek, yaitu keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan militer sehingga fokus utama dapat dialihkan kepada keamanan secara internasional (Buzan, 2008 : 10).

2.1.6 Nuklir

Nuklir merupakan salah satu sumber energi di alam ini yang diketahui manusia bagaimana mengubahnya menjadi energi panas dan listrik. Sejauh ini, energi nuklir adalah sumber energi yang yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya, kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnnya dengan jumlah yang setara. Kata nuklir berarti

bagian dari atau yang berhubungan dengan *nukleus* atom (inti atom) (Whardana, 2007 : 86-88).

Dalam dunia internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roberto Phispal dalam *Lex et Societatis* vol. 1 no. 5 bulan September 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Peran *International Atomic Energy Agency (IAEA)* sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan kearah pengambangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA.
2. *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: Non-Proliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Safeguards adalah sebuah sistem yang berisi pengaturan lebih luas mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara mengenai materi dan aktifitas nuklir (Phispal, 2013).

Terdapat beberapa peraturan internasional berbentuk perjanjian internasional yang berlaku bagi para negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Berikut beberapa perjanjian yang dikeluarkan oleh IAEA:

1. Perjanjian Internasional Ketenaganukliran:
    a. Traktat/Konvensi Internasional tentang Keselamatan Nuklir (*Safety*).
    b. Traktat/Konvensi Internasional tentang Keamanan Nuklir (*Security*).
    c. Traktat/Konvensi Internasional tentang Pengawasan Nuklir (*Safeguards*).
    d. Traktat/Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (*Liability*).
2. Aspek Keselamatan dan Pengendalian Bahan Nuklir

    Komitmen dalam meluncurkan program nuklir harus memiliki perhatian khusus dengan poin-poin sebagai berikut:
    a. Perlunya memastikan keselamatan, keamanan dan non-proliferasi bahan nuklir.
    b. Perlunya menjadi pihak pada perjanjian dan konvensi internasional yang relevan.
    c. Perlunya mengembangkan suatu kerangka peraturan perundang-undangan komprehensif yang mencakup semua aspek hukum nuklir; Keselamatan (*Safety*), Keamanan

(*Security*), Pengawasan (*Safeguards*), Pertanggungjawaban (*Liability*), Kerugian dan aspek komersialnya.

d. Perlunya badan pengawas yang independen, kompeten dan efektif.

e. Perlunya mengembangkan dan mempertahankan kemampuan sumber daya nasional baik dalam sektor pemerintah maupun industri agar dapat mengelola, mengoperasikan, memelihara dan mengatur fasilitas nuklir.

f. Adanya suatu undang-undang dan penerapan instrumen hukum internasional yang relevan.

3. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran dan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa tingkatan hierarki hukum nasional sebagai dasar norma hukum pengaturan energi nuklir:

a. Tingkat Konstitusi

b. Tingkat Legislasi

c. Tingkat Regulasi

d. Tingkat Instrumentasi

4. Hukum Nuklir Internasional

Karakteristik Hukum Nuklir meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keselamatan (Pencegahan, perlindungan, pemberian peringatan)

b. Prinsip Keamanan (Bahan dan teknologi nuklir, sumber-sumber, bahan yang disalahgunakan)
c. Prinsip Tanggung Jawab (Melibatkan banyak pihak. Tanggung jawab pihak terkait)
d. Prinsip Perizinan (Izin menjadi hal utama untuk pengembangan bahan-bahan isotop)
e. Prinsip Pengawasan Berkelanjutan (Pemantauan kegiatan nuklir)
f. Prinsip Kepatuhan (Patuh akan peraturan yang berlaku)
g. Prinsip Kompensasi (Kompensasi bila terjadi kerugian)
h. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Keberlangsungan generasi mendatang)
i. Prinsip Indepedensi (Pertimbangan ahli menjadi sangat diperhitungkan)
j. Prinsip Transparansi (Transparansi pemanfaatan energi nuklir)
k. Prinsip Kerjasama Internasional (Pertimbangan harmonisasi kebijakan dan tindakan antar negara)

5. Penerapan Sanksi atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir menurut Hukum Internasional.

IAEA menerbitkan Buku Panduan Hukum Nuklir yang terdiri atas 5 bagian umum mengenai hukum-hukum

internasional mengenai pengembangan nuklir. Lima bagian umum tersebut adalah:

1. Bagian I memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep kunci dalam bidang: hukum energi nuklir dan proses legislatif, pihak otoritas, dan kegiatan peraturan dasar perizinan, inspeksi dan penegakan hukum.
2. Bagian II berhubungan dengan proteksi radiasi.
3. Bagian III mencakup berbagai mata pelajaran yang timbul dari keselamatan nuklir dan radiasi: sumber radiasi, instalasi nuklir, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pertambangan dan penggilingan, transportasi, dan limbah serta bahan bakar bekas.
4. Bagian IV membahas topik kewajiban nuklir dan cakupan.
5. Bagian V beralih pada non-proliferasi dan keamanan subjek yang terkait: perlindungan, kontrol ekspor dan impor, dan perlindungan.

(*Handbook on Nuclear Law, International Atomic Energy Agency* melalui http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/ pdf/pub1160_web. pdf diakses 30 Oktober 2016).

2.1.6.1 Nuklir Sebagai Isu Internasional

Pada tanggal 6 Desember 1941, atau 1 hari sebelum *Pearl Harbour* diserang Jepang, Administrasi Pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk memulai proyek pembuatan bom atom, yang pada bulan Agustus 1942 secara resmi diberi

nama *Manhattan Project* (Proyek Manhattan) di bawah pimpinan fisikawan terkemuka Robert Oppenheimer. Tidak kurang dari empat tahun yang dibutuhkan ahli-ahli fisika Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, seperti Inggris, sebelum akhirnya uji coba pertama bom atom dengan kode "*Trinity*" dapat terlaksana pada tanggal 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico, Amerika Serikat (Wirengjurit, 2002 : 10).

Banyak ahli fisika yang kemudian bergabung menandatangani petisi menentang penggunaan senjata ini terhadap Jepang (yang diketahui tidak memiliki uranium yang dibutuhkan untuk senjata nuklir) tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu dan menyarankan untuk memberikan kesempatan agar Jepang menyerah. Namun, usul kelompok ilmuwan ini ditolak karena, Pertama, uji coba mungkin belum sepenuhnya berhasil; dan Kedua, yang terpenting, adalah bahwa tanggal 9 Agustus 1945 merupakan batas akhir kesepakatan yang dibuat Uni Soviet untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Amerika Serikat dan Inggris lebih menginginkan agar Jepang menyerah sebelum Uni Soviet memiliki kesempatan untuk menduduki negara itu (Wirengjurit, 2002 : 11).

Penggunaan bom atom atas Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) memang telah berhasil mengakhiri Perang Dunia II untuk kemenangan pihak sekutu. Namun, di lain pihak pengalaman itu juga telah mengubah sikap sebagian masyarakat dunia atas penggunaan senjata nuklir pada umumnya dalam situasi perang. Kekhawatiran ini kemudian terbukti karena tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II justru muncul Perang Dingin di antara

negara-negara sekutu itu sendiri dalam kerangka perbedaan ideologi dalam merebut dominasi atau hegemoni dunia (Wirengjurit, 2002 : 12).

Sejak saat itu pula kontroversi mengenai penggunaan senjata nuklir ini mulai menjadi salah satu topik utama dalam hubungan internasional. Masa Perang dingin ini ditandai dengan perlombaan senjata (nuklir) secara besar-besaran antara kedua negara adidaya untuk mewujudkan ambisi mereka menjadi negara *super power*.

Bersamaan dengan hal tersebut, semakin memunculkan kesadaran masyarakat internasional akan bahaya dan ancaman perang nuklir juga semakin meningkat. Karena itu, selama Perang Dingin berlangsung, terlihat dua kenyataan yang bertolak belakang, yaitu meningkatnya produksi senjata-senjata nuklir di satu pihak dan meningkatnya upaya untuk membatasi proliferasi senjata nuklir tersebut, tidak saja oleh negara-negara nuklir, juga terutama oleh negara-negara non-nuklir yang tidak ingin terlibat dalam kerangka persaingan kedua negara adidaya itu.

Dalam kerangka global, semua konferensi yang menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu: Pertama, mengawasi dan menghapuskan "*atoms for war*" aau atom untuk perang, dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan "*atoms for peace*" atau atom untuk perdamaian (Epstein dalam Wirengjurit, 2002 : 12). Masalah kedua hal tersebut kerap kali menimbulkan dilemma karena pada dasarnya pengembangan energi nuklir untuk tujuan apapun akan meningkatkan atau mengembangkan potensi yang lainya. Selain itu, dalam perkembangan dunia saat ini dapat dikatakan bahwa desain suatu senjata nuklir bukan lagi merupakan

rahasia. Plutonium yang merupakan bahan baku utama untuk senjata nuklir, dapat diproduksi secara besar-besaran dalam reaktor-reaktor nuklir. Dengan demikian setiap negara yang memiliki reaktor nuklir pada dasarnya memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir.

2.1.6.2 Non-Proliferasi Nuklir Dalam Kajian Hubungan Internasional

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, umumnya dikenal sebagai *Non-Proliferation Treaty* atau NPT, merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non-proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai (*United Nations Office for Disarmament Affairs* melalui https://www.un.org/disarmament/wmd/ diakses 20 Desember 2016).

Dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1968, traktat ini mulai berlaku pada tahun 1970. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada Agustus 2016, 191 negara telah berpegang pada traktat ini, meskipun Korea Utara, yang menyetujui pada tahun 1985 tetapi tidak pernah menunjukkan kepatuhannya, mengumumkan pengunduran diri dari NPT pada 2003, menyusul ledakan perangkat nuklir yang melanggar kewajiban inti. Empat negara anggota PBB tidak pernah menerima NPT, tiga di antaranya diduga memiliki senjata nuklir: India, Israel dan Pakistan (*Defense Treaty Inspection Readiness Program*, *United States Department of Defense*, 2013).

Traktat ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang besar kemungkinan terjadinya apabila penyebaran senjata nuklir di dunia tidak dikontrol.

Selain itu, traktat ini merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya untuk menghentikan adanya perlombaan senjata nuklir antar negara, menghilangkan ketegangan dan menumbuhkan rasa saling percaya antar negara, dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi.

Hanya lima negara yang diakui oleh NPT sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS) atau yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Cina (ditandatangani 1992), Prancis (1992), Uni Soviet (1968), Inggris (1968), dan Amerika Serikat (1968). Lima negara pemilik senjata nuklir ini setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara *non-Nuclear Weapon State* (negara pemilik nuklir) setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir (*Arms Control Association* melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclear weaponswhohaswhat diakses 20 Desember 2016).

Poin-poin penting yang terdapat di dalam NPT akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Larangan bagi negara pemilik nuklir untuk memberikan kontrol terhadap senjata nuklir kepada pihak manapun, dan ataupun membantu negara non-nuklir mendapatkan senjata nuklir.
2. Larangan bagi negara non-nuklir untuk menerima senjata nuklir dari pihak manapun, dan ataupun bantuan dari pihak manapun untuk membangun senjata nuklir.

3. Negara non-nuklir diharuskan mentaati dan menerapkan segala aturan pengamanan IAEA (IAEA *Safeguards*) untuk menghindari terjadinya alih teknologi dari penggunaan energi nuklir secara damai ke pembangunan senjata nuklir.
4. Larangan bagi setiap negara anggota untuk menyediakan dan atau memberikan bahan baku nuklir kepada negara non-nuklir kecuali telah melalui persetujuan dan disesuaikan dengan aturan-aturan pengamanan IAEA.
5. Penggunaan bahan baku dan perlengkapan nuklir dalam suatu penelitian ataupun bagi teknologi yang memiliki tujuan damai diperbolehkan asal sesuai dengan aturan-aturan di dalam IAEA *Safeguards*.
6. Ledakan nuklir yang dihasilkan dari suatu penelitian demi perkembangan teknologi diperbolehkan bagi negara-negara anggota non-nuklir yang menggunakan energi nuklir dengan tujuan damai, dengan catatan bahwa ledakan diusahakan seminim mungkin dan sesuai dengan prosedur internasional mengenai hal tersebut.
7. Negosiasi-negosiasi antar negara harus dilakukan dalam upaya menghentikan perlombaan senjata nuklir dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir.
8. Traktat ini mendukung adanya traktat-traktat regional yang juga membatasi penyebaran nuklir di kawasan-kawasan tersebut.
9. Keanggotaan dalam NPT dapat ditarik oleh negara anggota apabila ada kejadian luar biasa berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut

NPT dan dapat dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional, dengan catatan pengajuan penarikan keanggotaan dilakukan tiga bulan sebelumnya (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* melalui http://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/text%20of%20the%20treaty.pdf diakses 20 Desember 2016).

Pada dasarnya, NPT mengatur agar negara-negara anggota yang memiliki nuklir tidak membantu negara-negara non-nuklir dalam membangun atau mendapatkan senjata nuklir. Selain itu, negara-negara anggota pemilik nuklir juga telah menyetujui untuk mengurangi jumlah senjata nuklir mereka, dan pada akhirnya memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi tercipta tatanan dunia yang seimbang. Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan ijin bagi IAEA untuk mengadakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir (Behrens, 2005 : 1).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional seperti yang kita ketahui tak lepas dari interaksi antar aktor-aktor, baik negara maupun non-negara. Hubungan Internasional selalu mengikuti isu-isu dan fenomena global yang tak dinyana kehadirannya. Terutama dalam era globalisasi saat ini yang menimbulkan beragam isu baru yang bahkan tak disangka akan terjadi.

Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang berseteru telah berkembang terutama selama Perang Korea, namun dalam beberapa tahun terakhir

dipertegas oleh lima uji coba nuklir Korea Utara, perkembangannya dari rudal jarak jauh yang mampu menyerang target ribuan mil jauhnya, dan ancaman berkelanjutan untuk menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan senjata nuklir dan pasukan konvensional.

Korea Utara, menjadi isu internasional ketika berusaha mengembangkan nuklirnya pada tahun 2002 dan disinyalir memproduksi senjata pemusnah massal untuk diekspor ke negara-negara lain. Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat berniat untuk melucuti senjata-senjata konvensional terhadap beberapa negara yang akan mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.

Secara konseptual, keamanan menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Apalagi, sekuritisasi menjadi konsep yang harus dipertahankan dan diimplementasikan secara terstruktur. Dengan melihat esensi dari keamanan yang bersifat intersubjektif serta konstruksi dari wacana sosial. Karenanya, sekuritisasi dilakukan oleh semua orang, baik secara individu, kelompok, dan negara. Sehingga muncullah kekhawatiran akan direspon oleh beberapa kalangan manusia untuk melakukan pencegahan sebelum datangnya ancaman.

Munculnya isu nuklir dianggap sebagai ancaman terhadap kemanan internasional dengan menlihat dampak yang ditimbulkan. Melihat konsep keamanan yang dipaparkan oleh para ahli membuat su nuklir semakin urgen Karena pada dasarnya *security* (keamanan) merupakan hasil konstruksi dari pikiran manusia. Isu nuklir bukan hanya berlandaskan pada kemanan nasional tapi juga mengarah pada keamanan lingkungan, kesehatan, dan politik serta kemanan hidup.

Kepemilikan senjata nuklir oleh beberapa negara pemilik nuklir dan negara yang tidak memiliki nuklir membuat dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan atas radiasi nuklir. Selain itu, kerusakan pada lingkungan sering terjadi ketika negara sedang melakukan uji coba nuklir, walaupun pada dasarnya setiap negara memiliki lahan masing-masing untuk bereksperimen. Namun, tindakan uji coba nuklir tetap saja memiliki dampak terhadap masyarakat internasional.

Program nuklir Korea Utara menjadi salah satu isu utama keamanan dalam hubungan internasional. Dengan begitulah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan rezim Korea Utara dan juga menganggap Amerika sebagai musuh besar mereka yang dapat mengancam mereka. Amerika Serikat pun mengganggap Korea Utara sebagai Negara pendukung teroris, dan Washington mengembargo ekonomi Pyongyang. Dengan adanya ketakutan Korea sebagai sasaran gempuran Amerika, Korea Utara bersikeras dalam pengembangan senjata nuklir, dengan adanya program nuklir Amerika tidak dapat memprovokasi militer terhadap Korea Utara. Keamanan Korea Utara dengan adanya senjata nuklir dapat meningkatkan motivasi Amerika untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

Program nuklir Korea Utara adalah program nuklir dimana korea utara yakin program nuklirnya adalah cara efektif untuk membawa AS ke meja negosiasi maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rezimnya dan juga bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti bantuan bervariasi, oleh karena itu Program nuklir korea utara merupakan strategi inti agenda utama nasional. Pengembangan senjata

nuklir oleh Korea Utara dapat mengancam keamanan negara-negara tetangganya termasuk Amerika Serikat serta negara-negara lain di kawasan tersebut, terutama negara-negara yang mampu untuk mengembangkan teknologi persenjataan seperti Jepang, Cina, Rusia juga akan merasa terancam.

Senjata pemusnah massal ini juga merupakan senjata untuk *self defense* (pertahanan diri) mereka agar tidak terkena serangan militer dari Amerika Serikat yang menganggap negara ini sebagai salah satu *axis of evil* (poros kejahatan). Kebijakan luar negeri mereka dengan menumpuk uranium sebagai bahan dasar pembuaatan nuklir akan tetap dilangsungkan, demi kepentingan negara dan rakyatnya agar dapat *survive* (bertahan) dalam kompetisi dengan negara-negara lain di dunia.

Politik luar negeri Amerika Serikat yang digunakan untuk mempengaruhi Korea Utara dalam bernegosiasi secara bilateral yang mana sebelumnya Amerika Serikat akan melancarkan bantuan kembali kepada Korea Utara atas kegagalan kesepakatan kerangka kerja pada tahun 1994. Sebagai timbal baliknya, Korea Utara harus membekukan program nuklirnya. Bila dilihat dari kaca mata politik, posisi tawar-menawar yang dilakukan Amerika Serikat kepada Korea Utara semata-mata hanya supaya "kesugestian" Amerika Serikat akan munculnya negara *super power* kedua yang akan menyainginya. Maka tidak heran bila Amerika Serikat menggunakan politik luar negeri yang bersifat unilateral.

Kebijakan luar negeri, bagi Marijke Breuning, merupakan hasil dari interaksi negara dengan lingkungan diluar batasnya (Breuning, 2007 : 5). Alex Mintz dan Karl DeRouen merumuskan pembuatan kebijakan luar negeri sebagai

sekumpulan pilihan yang diputuskan oleh individu, kelompok, atau koalisi dan akan memengaruhi tindakan negaranya dalam lingkungan internasional. Dalam kebijakan luar negeri tersebut terdapat seperangkat karakter yang lekat dengan pembuatan keputusan, yakni ketidakpastian dan resiko (Mintz & Karl DeRouen, 2010 : 3).

Glen Davies selaku perwakilan khusus Amerika terhadap kebijakan Korea Utara melalui Pernyataan di Dewan Komite Urusan Luar Negeri Subkomisi Asia dan Pasifik menyatakan bahwa Amerika pada masa jabatan Obama telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi merealisasikan denuklirisasi Korea Utara. Diantaranya adalah dengan melakukan diplomasi multilateral yang aman dan berkelanjutan, pembicaraan enam pihak (*Six Party Talks*), mendukung reunifikasi antara Korea Utara dan Selatan, menyelaraskan kepentingan dengan Cina dengan mengandalkan Cina untuk menekan Korea Utara, dan dengan melakukan pencegahan-pencegahan serta upaya multilateral demi menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, mengakhiri isolasi negara tersebut, menghargai hak-hak asasi rakyatnya sendiri, menghormati komitmen masa lampau, dan mematuhi kewajiban internasional. (http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2014/07/229936.htm diakses 21 Oktober 2016).

Kegagalan yang dialami AS dan Korea Utara dalam beberapa kesepakatan mengenai program nuklir Korea Utara membuat AS merasa harus menerapkan cara diplomasi berbeda terhadap Pyongyang. Hal ini didukung oleh sejumlah insiden ketika AS menerapkan cara yang “lunak” era Presiden Eisenhower dan “represif” pada era awal Presiden Bush memimpin, terutama pasca insiden 9/11, dimana

kebijakan *war on terrorism* yang dideklarasikan berakhir pada kegagalan denuklirisasi nuklir Korea Utara. Sikap dan perilaku Korea Utara terhadap AS yang berubah-ubah membuat AS harus menerapkan kebijakan yang dapat menyesuaikan perilaku Korea Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, AS menerapkan kebijakan luar negeri *strategic patience approach* terhadap Korea Utara.

"*Strategic Patience*" *Approach* menurut Emma Chanlett-Avery, spesialis hubungan luar negeri kawasan Asia, dan Ian E. Rinehart, analis hubungan luar negeri kawasan Asia, dalam *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, adalah kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu: 1) *waits* atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan, 2) pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur-unsur utama kebijakan tersebut didasarkan pada pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, pendekatan terhadap Cina untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara (Avery & Rinehart, 2014 : 6).

Di kawasan Asia Timur sendiri ada beberapa faktor kepentingan yang membuat AS terus melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah program senjata nuklir Korut sebagai akar dari instabilitas keamanan kawasan dan sangat memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas kemanan yang selama ini mendapat gangguan dan ancaman dari pengembangan senjata nuklir Korut, yaitu melindungi dan mempertahankan negara aliansi serta menjaga Hubungan dengan

Cina. Yang pertama, sejak lama AS memiliki kepentingan keamanan di kawasan Asia Timur dengan Korsel dan Jepang sebagai negara aliansi di kawasan. Dalam strategi keamanan regional AS disebutkan bahwa pasca perang dingin AS akan menyerahkan peran utama (*leading role*) kepada kedua negara tersebut dan AS menempatkan posisi menjadi *supporting role* dalam menjamin stabilitas keamanan di Semenanjung Korea dan Asia Timur secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan, karena AS tidak menginginkan tidak ada negara atau kelompok lain yang berambisi menjadi *Regional Hegemon* (dominasi di kawasan). Disamping itu juga AS sangat berkepentingan menjaga keamanan sekutu-sekutunya dari ancaman negara lain di kawasan.

Pada praktiknya, pengembangan teknologi nuklir ini tentu menuai banyak dampak baik positif maupun negatif. Bagi pembangunan, apabila dialokasikan dan dikelola dengan tepat, maka seperti yang kita semua tahu, nuklir dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif yang sangat bermanfaat. Namun, keputusan Korea Utara untuk juga mengembangkan nuklir sebagai senjata masal ditengah desakan non-proliferasi internasional tentu memberikan dampak lain. Adapun dampak-dampak yang diakibatkan dari pengembangan senjata masal nuklir di Korea Utara tersebut bermacam-macam dan pada banyak aspek diantaranya keamanan, ekonomi, dan stabilitas kawasan.

Dari sudut pandang keamanan, pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara telah memunculkan rasa tidak aman di kawasan. Kepemilikan senjata dan pengembangan nuklir tersebut, menjadikan situasi kawasan berada dalam ketidakpastian. Kawasan Asia Timur menjadi dalam situasi *security dillema*,

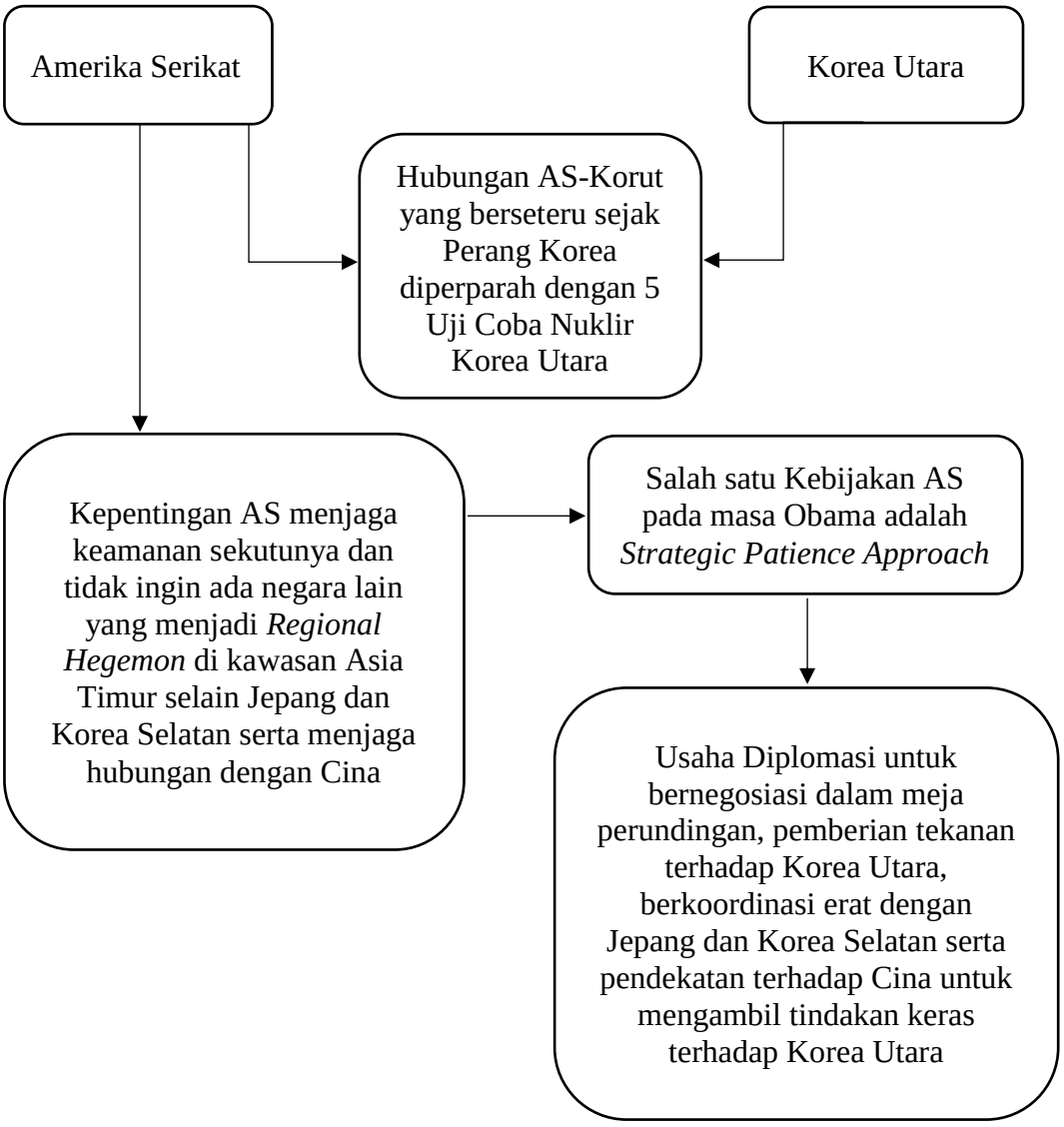
khususnya bagi Jepang dan Korea Selatan yang selalu merasa berada dalam ancaman serangan nuklir Korea Utara. Korea Selatan yang berada diantara dua negara "*aggressor*" (penyerang), yakni Cina dan Korea Utara yang sama-sama berkompeten dalam mengembangkan senjata nuklir strategis, merasa terancam dan memiliki ambisi yang sangat kuat pula untuk memiliki senjata nuklir dengan dalih membela diri (Side & Xuang Li, 2003 : 3-4). Namun, Amerika Serikat kembali memainkan peranannya untuk menekan Korea Selatan agar tidak memiliki senjata nuklir dikarenakan kekhawatiran Amerika Serikat akan situasi yang semakin rumit.

Pyongyang dilaporkan melanjutkan kembali operasi instalasi pengayaan uraniumnya tahun lalu untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar senjata nuklir. Lembaga Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington memperkirakan bahwa Korea Utara dapat meningkatkan persenjataan nuklirnya antara 20 dan 100 senjata sebelum tahun 2020. Korea Utara juga terus mengembangkan teknologi misil jarak jauhnya. Pyongyang diyakini memiliki 1000 misil buatan Soviet yang dapat menjangkau Korea Selatan dan Jepang (http://www.voaindonesia.com/a/uji-coba-nuklir-korea-utara-berubah-dari-pertahanan-ke-ofensif/3134827.html diakses 17 Desember 2016).

Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara menyatakan tidak akan merubah arah kebijakan baik dalam maupun luar negerinya. Akhir Februari 2012, Kim Jong Un mengambil langkah yang dapat dikatakan tidak terlalu agresif. Langkah tersebut adalah menyetujui untuk menangguhkan tes senjata nuklir dan program pengayaan uranium yang dimiliki Korea Utara, serta mengizinkan pemeriksa internasional untuk memeriksa bagian utama mesin nuklir mereka. Tidak

hanya itu, Kim Jong Un juga menyetujui untuk melakukan moratorium terhadap uji coba misil jarak jauh Korea Utara. Sebagai konsesinya Kim Jong Un menuntut sekitar dua ratus ribu ton bantuan makanan dari Amerika Serikat untuk Korea Utara. Adanya persetujuan ini sempat mengundang optimisme karena selama bertahun-tahun Korea Utara telah mengembangkan nuklirnya tanpa pengawasan. Selain itu, ini menunjukkan bahwa pemimpin baru Korea Utara setidaknya memiliki kemauan untuk mempertimbangkan negosiasi dan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat.

Namun tidak sampai sebulan persetujuan ini dicapai, Korea Utara kembali ke pola perilaku agresif yang dimilikinya dengan mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit untuk mengorbit ke luar angkasa untuk memperingati 100 tahun Kim Il Sung. Pernyataan ini tentu saja menghilangkan optimisme yang sempat dimiliki sebelumnya. Dengan meluncurkan satelit ini, Korea Utara tidak mengindahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi permintaan agar Korea Utara berhenti meluncurkan roket yang menggunakan misil dengan jangkauan antar benua18 karena roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit luar angkasa ini adalah tipe yang sama digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, meningkatkan kembali ketegangan yang sempat mereda antara Korea Utara dan negara-negara yang terlibat khususnya Korea Selatan dan Amerika Serikat. Meskipun Korea Utara menyatakan bahwa roket tersebut digunakan hanya untuk mengangkut satelit cuaca, tetapi Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan peluncuran tersebut adalah uji coba misil balistik (http://www.nytimes.com/2012/03/17/world/asia/north-korea-satellite-launch-missile-test.html diakses 17 Desember 2016).


Amerika Serikat
Korea Utara
Hubungan AS-Korut yang berseteru sejak Perang Korea diperparah dengan 5 Uji Coba Nuklir Korea Utara
Kepentingan AS menjaga keamanan sekutunya dan tidak ingin ada negara lain yang menjadi *Regional Hegemon* di kawasan Asia Timur selain Jepang dan Korea Selatan serta menjaga hubungan dengan Cina
Salah satu Kebijakan AS pada masa Obama adalah *Strategic Patience Approach*
Usaha Diplomasi untuk bernegosiasi dalam meja perundingan, pemberian tekanan terhadap Korea Utara, berkoordinasi erat dengan Jepang dan Korea Selatan serta pendekatan terhadap Cina untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara

Bagan 2.2

Kerangka Pemikiran